




WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kota Layak Anak;
- c. bahwa kebijakan perlindungan dan jaminan hak anak perlu diatur untuk menjadi pedoman dan panduan secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
12. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO
dan
WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan Negara.
5. Kota layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6. Gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
7. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil, tenaga Kontrak/Abdi dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah pusat yang berada di wilayah administrasi Daerah.
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perhitungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas umum penyelenggaraan KLA meliputi :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. kepentingan terbaik untuk anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. hak Anak;
- b. tahapan KLA;
- c. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. tanggung jawab masyarakat;
- e. tanggung jawab dunia usaha;
- f. kewajiban orang tua dan keluarga;
- g. sekolah ramah Anak, pelayanan kesehatan ramah Anak, dan kampung ramah Anak;
- h. kecamatan layak anak dan kelurahan layak anak;
- i. pendanaan;
- j. sanksi administratif;
- k. ketentuan peralihan; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

1. ketentuan penutup.

Pasal 5

Untuk mewujudkan terselenggaranya KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus mempertimbangkan aspek manajemen, aspek pengembangan, dan aspek substansi.

BAB III

HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 7

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. hak atas identitas dan perlindungan identitas;
- b. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara merdeka sesuai tatakrama ;
- c. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
- d. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- e. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- f. hak akses informasi yang layak; dan
- g. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Ketiga
Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 8

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
- b. anak yang terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi;
- d. pemindahan anak secara ilegal;
- e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
- f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. pengangkatan/adopsi anak;
- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i. kekerasan dan penelantaran.

Bagian Keempat
Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

Pasal 9

Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. anak penyandang disabilitas;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
- d. standar hidup.

Bagian Kelima
Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

Pasal 10

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. pendidikan;
- b. tujuan pendidikan; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. kegiatan liburan dan kegiatan seni dan budaya.

Bagian Keenam
Perlindungan Khusus

Pasal 11

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
- d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi;

Pasal 12

Jenis pelayanan yang diberikan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:

- a. bantuan media;
- b. psikologis dan psikososial;
- c. hukum (medikolegal);
- d. konsultasi;
- e. rehabilitasi;
- f. sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus;
- g. pendidikan khusus; dan/atau
- h. reintegrasi sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan lainnya yang melanggar hak anak.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IV
TAHAPAN KLA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

(1) Tahapan KLA terdiri atas :

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

(2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua
Persiapan
Pasal 15

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Pasal 16

- (1) Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah pengaturan kebijakan di Daerah untuk menjadikan Daerah sebagai KLA.
- (2) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebijakan pengembangan KLA yang diarahkan pada pemenuhan hak anak.

Pasal 17

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			


- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya meliputi perangkat Daerah, perwakilan Anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, dan tokoh agama/masyarakat/adat.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Walikota.
- (4) Pembentukan dan pemberhentian Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, adalah data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak di Daerah, paling sedikit data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas perangkat Daerah terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 20

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan penyusunan RAD-KLA.
- (2) Dalam penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA dan pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis Daerah, visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Daerah.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 21

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, didasarkan pada RAD-KLA.

Pasal 22

- (1) Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak anak dengan memanfaatkan media.

Pasal 23

Pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KLA, harus mendengarkan pendapat yang baik dari anak.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 24

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 25

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun di Daerah.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama, dan/atau instansi yang berwenang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (5) Pelaksanaan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan perangkat Daerah terkait kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 27

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA meliputi :
- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak Anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
 - e. ikut memberikan biaya pendidikan secara cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
 - f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan/atau
 - k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

Pasal 29

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi, dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak;
 - g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak Anak; dan
 - h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 30

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA

Pasal 31

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- g. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; dan
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

BAB IX

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, DAN KAMPUNG RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak.

Bagian Kedua

Sekolah Ramah Anak

Pasal 33

Sekolah Ramah Anak paling sedikit ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 34

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 - a. mempunyai kebijakan anti kekerasan sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 35

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (3) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, difasilitasi melalui pelayanan kesehatan atau pelayanan pengobatan tradisional oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi memberi layanan kesehatan sesuai kebutuhan anak; dan
 - 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2. tersedia media tentang hak anak di bidang kesehatan;
 - 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan); dan
 - 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Keempat
Kampung Ramah Anak

Pasal 36

- (1) Kampung Ramah Anak ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kelurahan disetiap kecamatan.
- (2) Penetapan kampung ramah anak paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. tidak ada pernikahan usia anak;
 - b. tidak ada anak yang bermasalah dengan hukum;
 - c. tidak ada korban kekerasan terhadap anak; dan
 - d. tidak ada anak putus sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampung ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KECAMATAN LAYAK ANAK DAN KELURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Pemerintah Daerah menetapkan Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak

Bagian Kedua

Kecamatan Layak Anak

Pasal 38

- (1) Untuk mempercepat Kota Layak Anak maka dibentuklah Kecamatan Layak Anak;
- (2) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan :
 - a. ada kebijakan/peraturan kecamatan tentang perlindungan anak;
 - b. ada data/profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan karakteristik lainnya;
 - c. forum anak kecamatan aktif dan terlibat dalam musrenbang kecamatan;
 - d. ada kelompok olahraga/kesenian anak/lainnya;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- e. Forum Anak Kecamatan berperan sebagai pelopor dan pelapor;
- f. ada mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap anak;
- g. presentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran melebihi presentase angka rata-rata kota;
- h. tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
- i. tidak ada gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
- j. semua anak mendapatkan pendidikan formal/non formal;
- k. ada ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ila), termasuk ketersediaan di ruang publik;
- l. ada kelompok konsultasi keluarga;
- m. ada ruang publik bebas asap rokok;
- n. ada layanan PAUD-HI
- o. ada puskesmas dengan pelayanan ramah anak;
- p. ada ruang/taman bermain bagi anak.

Bagian Ketiga
Kelurahan Layak Anak

Pasal 39

- (1) Untuk mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak maka dibentuklah Kelurahan Layak Anak.
- (2) Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan :
 - a. ada kebijakan tentang Perlindungan Anak;
 - b. ada data/profil anak Kelurahan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan karakteristik lainnya;
 - c. Forum Anak Kelurahan aktif dan terlihat dalam Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - d. ada kelompok olahraga/kesenian musik/lainnya;
 - e. Forum Anak Kelurahan berperan sebagai pelopor dan pelapor;
 - f. presentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran melebihi presentase angka rata-rata Kota;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- g. tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
- h. tidak ada gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
- i. semua anak mendapatkan pendidikan formal/non- formal
- j. ada ruang baca anak/layanan Informasi Layak Anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik;
- k. ada kelompok konsultasi keluarga;
- l. ada ruang publik bebas asap rokok;
- m. ada layanan PAUD-HI
- n. ada ruang/taman bermain bagi anak.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat;
- c. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Pasal 30, Pasal 35 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Gugus Tugas KLA atau nama lain yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Gugus Tugas KLA berdasarkan ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Agustus 2019
WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR.7..

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO, PROVINSI GORONTALO :
7/31/2019

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kota Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kota Gorontalo telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan Kota Layak Anak baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha. Lebih dari itu, pengembangan Kota Layak Anak di Kota Gorontalo diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak yang perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah akan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal Daerah, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik untuk anak” yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan legislatif, badan yudikatif, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak, yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf e

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “aspek manajemen” meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.

Yang dimaksud dengan “aspek pengembangan” meliputi komitmen dan gugus tugas.

Yang dimaksud dengan “aspek substansi” meliputi pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 221

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			